

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Organ-organ penting dalam Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) adalah terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Diantara ketiga organ perseroan terbatas ini yang memiliki kewenangan penuh terhadap perseroan adalah direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat(5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam perusahaan perseroan direksi adalah pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam mengatur perusahaan, mengelola, maupun untuk memajukannya. Direksi ini diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas, bahwa anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dan lebih lanjut ayat (3) anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Setiap anggota Direksi wajib pula beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Jika dalam menjalankan tugasnya ada indikasi bahwa seorang direksi menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian finansial yang berujung pada pailitnya perseroan, maka seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau harta kekayaan pribadinya dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang-hutang perseroan yang sedang dalam kepailitan. Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa: “ dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Pengecualiannya adalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bahwa : “Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan”.

Dalam hal ini seperti yang dialami sebuah perusahaan properti di kota Medan yaitu PT Central Propertindo yang beralamat di Jalan Setia Budi. Perusahaan ini sudah banyak sekali mengalami perubahan dalam sistem manajemen kerja dan minimalis anggaran pengeluaran guna untuk mengurangi anggaran pengeluaran. Ini terjadi karena PT Central Propertindo sudah goyang dan banyak hutang piutang yang harus diselesaikan. Tentunya ini menjadi tanggung jawab direksi PT Central Propertindo.

Tanggung jawab direksi PT Central Propertindo dalam perseroan terbatas yang terancam mengalami kepailitan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun didalam hukum perusahaan umumnya dikenal doktrin-doktrin hukum yang mengatur tentang bagaimana seorang direksi bertanggung jawab kepada perseroan terbatas, jika pembuaran direksi itu menyebabkan palitnya suatu perseroan. Diantaranya doktrin-doktrin hukum perusahaan yang penulis coba untuk membahasnya antara lain : tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*; tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen kedalam (*indoor manajement rule*); tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*. Doktrin-doktrin ini merupakan doktrin hukum perusahaan yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law* yang kemudian diadopsi untuk dianut dalam sistem hukum perusahaan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk-bentuk Badan Usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk

usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari Pemerintahan Belanda misalnya *Maatschap*, Firma di singkat Fa, dan *Commanditaire Vennootschap* yang di singkat CV. Namun selain itu, ada pula yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan *NV* atau *Naamloze Vennootschap*. Kata *Vennootschap* diterjemahkan menjadi kata Perseroan, sehingga demikian dapat ditemukan sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas. Bersamaan dengan itu ada juga yang menggunakan kata Perseroan dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan atau untuk penyebutan perusahaan pada umumnya.¹

Menurut teori Organisme dari Otto Von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Syuiling (1948), Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga Direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya Paul Scholten dan Bregstein (1954), langsung mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum.²

Hakekat dari sebuah perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang yang mewakilkan itu.³ Menurut Paul Scholten dan Bregstein, pengurus mewakili badan hukum. Analog dengan pendapat Gierke dan Paul Scholten maupun Bregstein

¹ I. G. Rai Widjaya, SH., M.A., *Hukum Perusahaan*, ctk kedua, Jakarta: Kesaint Blanc. 2002, hlm 1.

² Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Volume 5 nomor 3 Tahun 2007, hal.15

³ *ibid*

tersebut, maka direksi Perseroan Terbatas bertindak mewakili Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Hakikat dari perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab orang itu.

Perseroan Terbatas yaitu perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan Terbatas menjadi badan hukum setelah adanya akta pendirian yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam mendirikan suatu usaha terdapat faktor atau penyebab mengapa badan-badan usaha banyak yang mengalami kemerosotan dan yang pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Faktor tersebut antara lain mulai dari hubungannya dengan urusan internal perusahaan sampai pada eksternal perusahaan, seperti adanya akibat dari utang-piutang, perjanjian wanprestasi, hingga sampai menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan usaha lagi. Jika perusahaan masih bisa atau dapat membayar utang (*solvable*), hal itu karena perusahaan sudah memperhitungkan modal pinjaman tersebut apakah bisa mengembalikannya atau tidak serta bagaimana mengelola dan memanfaatkan modal yang telah didapat. Sedangkan perusahaan yang tidak mampu membayar lagi utang-utangnya disebut sebagai perusahaan yang *insolvable* atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Hal ini tidak wajar atau tidak dibenarkan apabila perusahaan tidak mampu mengembalikan atau membayar utang yang telah dimiliki. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengembalikan utang adalah merugikan baik dari perusahaan

yang meminjam maupun pihak yang meminjamkan. Jika perusahaan mengalami kasus di mana perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut sudah tidak sehat. Perusahaan sudah tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya dan masih memiliki tanggungan utang pada pihak lain yaitu pihak yang memberikan pinjaman. Bila suatu perusahaan sudah berada dalam keadaan berhenti membayar atau sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, implikasinya perusahaan dapat dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga baik atas permohonan kreditur maupun debitur sendiri atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada hakikatnya, kepailitan adalah suatu sitaan umum yang bersifat konservatoir atas semua kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. Pihak yang dinyatakan pailit kehilangan penguasaan terhadap harta benda yang ia miliki. Penyelesaian harta pailit diserahkan kepada seorang kurator yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga.⁴

Memasuki era globalisasi persaingan usaha semakin ketat, kondisi tersebut menuntut suatu perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan, berdaya saing dan terus berkembang ditengah gencarnya persaingan usaha, oleh sebab itu Perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar Perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat memperbaiki kinerja Perusahaan. Strategi tersebut yaitu melalui penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih (Merger dan Akuisisi). Salah satu cara untuk menjadi perusahaan yang besar dan kuat melalui ekspansi. Ekspansi

⁴http://www.slideshare.net/larasatiluthpy/makalah-hukum-dagang-tentang-kepailitan?from_action=save diakses tanggal 19 April 2019 pukul 16.00 Wib

perusahaan dapat dilakukan baik dalam bentuk ekspansi internal maupun ekspansi eksternal. Ekspansi internal terjadi pada saat divisi-divisi yang ada dalam Perusahaan tumbuh secara normal melalui kegiatan menambah kapasitas pabrik, menambah unit produksi, dan menambah divisi baru, sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dalam bentuk penggabungan usaha (*business combination*). Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan maka tidak secara *a priori* direksi bertanggung jawab pribadi atas perseroan tersebut. namun sebaliknya direksi mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan perseroan terbatas. Tanggung jawab direksi yang perusahaannya mengalami pailit, pada prinsipnya adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak mengalami pailit. Pengaturan lebih lanjut dari tanggung jawab direksi dapat dilihat dari kondisi tertentu. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum. namun ada beberapa hal direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas.

Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”

Pasal 104 ayat (4) menyebutkan :

“anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :

- 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan”⁵

Namun demikian, bukanlah hal yang mudah untuk membuktikan bahwa direksi telah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian sehingga menyebabkan suatu perseroan mengalami kebangkrutan yang berujung pada kepailitan. Fenomena seperti ini sudah sejak dahulu terjadi, seperti di London kasus yang sangat terkenal, yakni *Salomon V Salomon Co. Ltd.* Dari pengaturan ini, maka sebenarnya ada benang merah antara tanggung jawab direksi perseroan terbatas tidak dalam pailit dan tanggung jawab direksi dalam hal perseroan terbatas mengalami pailit. Dengan demikian, berbagai teori tanggung jawab direksi di atas dapat dipakai pula untuk mengukur tanggung jawab direksi dalam hal perseroan terbatas mengalami kepailitan. Sedangkan Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah merupakan implikasi yuridis dari sifat kolegialitas dari direksi di mana segenap direksi bertanggung jawab secara renteng (*jointly and severely*). Sehingga bagi

⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas

anggota direksi yang berkehendak untuk melepaskan tanggung jawab renteng tersebut, maka anggota direksi itu wajib membuktikan mengenai hal itu.⁶

Penelitian ini fokus pada strategi secara eksternal, merger dan akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur yang cepat untuk mengakses pasar baru untuk produk baru tanpa harus membangun dari awal. Merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu kekuatan untuk memperkuat posisi perusahaan, sedangkan akuisisi merupakan pengambil-alihan (*take over*) sebagian atau keseluruhan saham atau aset perusahaan lain sehingga perusahaan pengambil-alih mempunyai hak kontrol atas perusahaan target. Arti dari Merger dan Akuisisi memang berbeda tetapi pada prinsipnya sama yaitu sama-sama kegiatan yang melakukan penggabungan usaha. Alasan sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau membeli perusahaan lain, karena hal ini (merger dan akuisisi) lebih cepat dan mudah prosesnya dari pada perusahaan tersebut harus membangun unit usaha sendiri. Faktor yang paling mendasari sebenarnya adalah motif ekonomi, karena jika kita membeli perusahaan lain, maka pembelian tersebut hanya dapat dibenarkan apabila pembelian tersebut menguntungkan, namun jika pembelian tersebut merugikan maka tidak akan terjadi transaksi. Pada hakikatnya transaksi harus menguntungkan kedua belah pihak. Kondisi saling menguntungkan tersebut akan terjadi jika dari peristiwa merger dan akuisisi diperoleh sinergi.⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷ <http://eprints.uny.ac.id/8656/2/BAB%201%20-08408144009.pdf>. diakses tanggal 02 Mei 2019 pukul 22.30 Wib

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mengangkat beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi PT Central Propertindo Dalam Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Apa Upaya Hukum Yang Dilakukan PT Central Propertindo Ketika Terjadi Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
3. Bagaimana Proses Dan Perlindungan Hukum Terhadap PT Central Propertindo Ketika Terjadi Kepailitan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini meliputi 2 (dua) hal adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum
 - a. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi S1 dibidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
 - b. Untuk mengembangkan diri dari ilmu hukum yang didapat dari perkuliahan sehingga hasil preskripsi pengembangan itu dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Almamater dan Khalayak Umum.
2. Tujuan Khusus :

- a. Untuk memahami bagaimana Tanggung Jawab Direksi PT Central Propertindo Dalam Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .
- b. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Hukum Yang Dilakukan PT Central Propertindo Ketika Terjadi Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- c. Untuk mengetahui bagaimana Proses Dan Perlindungan Hukum Terhadap PT Central Propertindo Ketika Terjadi Kepailitan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adapun manfaat yang saya harapkan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi Mahasiswa

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan fakta dan kenyataan di lingkungan masyarakat.
- b. Sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Dharmawangsa Medan.

Hasil penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kemampuan dalam menganalisis serta memecahkan permasalahan secara ilmiah dalam rangka menerapkan ilmu di bangku perkuliahan serta sebagai bahan bacaan dan tambahan dalam koleksi di perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman, baik Mahasiswa, Pengusaha, terlebih-lebih oleh Profesi dalam menyelesaikan permasalahan yang sama dan sejenis.

D. Keaslian Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap judul-judul maupun rumusan masalah Peneliti-Peneliti terdahulu, baik dipergustakaan Universitas Dharmawangsa dan Internet. Namun tidak diketemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian (*original*) dan jauh dari unsur plagiat serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori

1. Perseroan Terbatas

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengemukakan, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Lebih jauh dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa sebagai badan hukum perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, antara lain organisasi yang teratur, memiliki

kekayaan sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri. Badan hukum perseroan mempunyai organ, yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS).

2. Kepailitan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sendiri tidak diberikan definisi oleh Undang-Undang Kepailitan. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Kepailitan kita dapat melihat bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur) antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan (lihat Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan jo Pasal 228 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan). Sementara, Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan

cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁸

3. Akuisisi

Pasal (1) angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas), mengatur mengenai definisi pengambilalihan yaitu sebagai berikut : “ Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut “. ⁹

Adapun pengambilalihan yang dimaksud Pasal (1) angka 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Direksi Perseroan atau dari pemegang saham langsung. Dengan demikian, masing-masing diatur prosedur hukum yang berbeda di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian, dalam hal sebuah proses pengambilalihan saham suatu Perseroan ada yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian maupun tidak menimbulkan perubahan pengendalian dalam Perseroan tersebut.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma

⁸ Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti 2005, hlm 177.

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁰www.hukumperseroanterbatas.com/2012/01/13/prosedur-hukum-pengambilalihan-perseroan-terbatas/ diakses tanggal 20 Mei 2019 pukul 10.00 Wib

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Kemudian juga mendasarkan pada karakteristik yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya.¹² Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data dan bahan hukum baru guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, azas-azas, (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam Perundang-Undangan.

2. Sumber Data

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu : Undang-Undang Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

¹² Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung : CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 43.

¹³ Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 8.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu : Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, ¹⁴ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu : Bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.¹⁵

G. Sistematis Penulisan

Bab I (satu) Pendahuluan. Merupakan pendahuluan yang menguraikan apa yang terjadi di latar belakang permasalahan, merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan, memaparkan tujuan dan manfaat. Didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Dan diterangkan pula tentang keaslian penelitian yang dilakukan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti atas judul yang sama sebelumnya. Selanjutnya diuraikan tentang Kerangka Teori yang dimana memiliki sub-sub bab yang saling melengkapi satu sama lainnya. Pada Sub Bab yang Pertama mengemukakan mengenai Perseroan Terbatas dan kedua mengenai Kepailitan. Selanjutnya Metode Penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm. 52

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.41

Intinya mengemukakan tentang Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Pendekatan dalam penelitian Hukum Empiris, Lokasi Penelitian serta Sumber Data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dan selanjutnya Sistematika Penulisan yang menguraikan mengenai seluruh isi pada penelitian ini.

Pada bab ke II (dua) ini menjelaskan Pertama, mengenai Tinjauan Umum Terhadap Perseroan Terbatas dan memiliki 3 (tiga) sub bab yaitu Pengertian Perseroan Terbatas, Organ-Organ Dalam Perseroan Terbatas dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas. Kedua, Tinjauan Umum Terhadap Kepailitan dan memiliki 4 sub bab yaitu Sejarah Hukum Kepailitan, Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Syarat dan Prosedur Kepailitan.

Pada bab ke III (tiga) menjelaskan mengenai Hasil Penelitian Dan Pembahasan yaitu Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Upaya Hukum Yang Dilakukan Perusahaan Ketika Terjadi Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Proses Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada bab IV (empat) dalam Bab ini terdapat Kesimpulan dan Saran dari bahasan dalam Skripsi, serta Daftar Pustaka sekaligus sebagai penutup dari hasil penelitian ini.